



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. BENEDIKTA MINUL;** NIK 5310154404930001, umur 25 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rejeng, RT. 001, Kelurahan/Desa Bangka Lelak, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 1** ;
- 2. BOBO HAE;** NIK 5320022803920002, umur 26 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ledae, RT/RW. 008/004, Desa/Kelurahan Ledae, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 2** ;
- 3. BOBY DJARA;** NIK 5320022712930002, umur 24 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lobohhede, RT/RW 003/002, Kelurahan/Desa Lobohhede, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 3** ;
- 4. CORNELIS NGURU;** No. SIM 920116182105, umur 26 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kargo Kenanga Nomor 10, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut **Penggugat 4** ;

Hal 1 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HENGKI KERABA; NIK 5320022410920003, umur 25 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lohohede, RT/RW. 007/004, Kelurahan/Desa Lohohede, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 5 ;**

6. KALE RAGA; NIK 5320020512920001, umur 25 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ramedue, RT/RW. 009/005, Kelurahan/Desa Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 6 ;**

7. LEKSI WADU; NIK 5371021510880006, umur 29 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Air Lobang, RT/RW. 042/017, Kelurahan/Desa Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 7**

8. LEXON HERE; NIK 5320020408930002, umur 24 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ledae, RT/RW. 002/001, Kelurahan/Desa Ledae, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 8 ;**

9. MARIA BANOET; NIK 5302037110880002, umur 29 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bosen, RT/RW. 008/003, Desa/Kelurahan Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 9 ;**

Hal 2 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MARLON BOEKY; NIK 6402010212860001, umur 32 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Perian, RT. 007, Desa/Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 10 ;**

11. SERFIANUS BIANO; NIK 5315031405920005, umur 26 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Wae Pau, RT/RW. 011/006, Kelurahan/Desa Repi, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 11;**

12. SOLEMAN KAJA; NIK 5320022107930001, umur 23 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ramedue, RT/RW. 007/004, Kelurahan/Desa Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 12 ;**

13. TEOFILUS DJU; NIK 5320020512940002, umur 23 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ramedue, RT/RW. 008/004, Kelurahan/Desa Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat 13 ;**

14. YOHANES FENANSIUS MINGGU; NIK 5315021712920005, umur 25 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lokot, RT/RW. 006/006, Kelurahan/Desa Golo Riwu, Kecamatan Kuwus, Kabupaten

Hal 3 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selanjutnya disebut **Penggugat 14** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. Yanuar Siregar, SH., LL.M., I
Gde Edi Budiputra, SH., MH., Diah Fitriani, SH., MH., dan Gita Sri
Pramana, SH., advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor
hukum "Fahmi Yanuar Siregar, SH., LL.M. & Associates", beralamat
di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2018
selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan

PT. BERSATU SELAMANYA (feyloon restaurant);

berkedudukan di Jalan Raya Kuta No. 98, Kuta, Kabupaten
Badung, Provinsi Bali (dulu), sekarang berkedudukan di
Jalan Tukad Balian No. 338, Kelurahan/Desa Renon,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi
Bali, dalam hal ini memberi Kuasa kepada I MADE DJUNARTHA
SILA WARMAN, SARJANA HUKUM., Jabatan Legal Officer PT.
Bersatu Selamanya beralamat di Jalan Taman Sekar V lok
G no. 41, Kelurahan Pdadangsambian, Denpasar Barat,
sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli
2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal
4 Juni 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

Hal 4 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Juni 2018 dalam

Register Nomor 3/Pdt.Sus.PHI/2018/PHI.DPS, telah mengajukan gugatan

sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja pada PT. Bersatu Selamanya (*feyloon restaurant*) yang umumnya mempunyai masa kerja pada rentang masa 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun lamanya ;
2. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat mendapatkan upah terakhir sesuai dengan masa kerjanya, masing-masing sebagai berikut:

No	Pekerja	Departement	Masa Kerja	Upah
1.	Benedikta Minul	waitress	3 (tiga) tahun 22 Januari 2014 s/d 31 Oktober 2017	Rp 2.150. 000,-
2.	Bobo Hae	TAHO (head)	3 (tiga) tahun 1 Januari 2014 s/d 31 Oktober 2017	Rp 2.350.000,-
3.	Boby Djara	steamer	1 (satu) tahun 1 Januari 2016 s/d 31 Oktober 2017	Rp 1.850.000,-
4.	Cornelis Nguru	BBQ	2 (dua) tahun 6 April 2016 s/d 31 Oktober 2017	Rp 1.820.000,-
5.	Hengki Keraba	house keeping	3 (tiga) tahun 7 Desember 2014 s/d 31 Oktober 2017	Rp 2.050.000,-
6.	Kale Raga	BBQ (head)	4 (empat) tahun 12 Desember 2013 s/d 31 Oktober 2017	Rp 2.550.000,-
7.	Leksi Wadu	dimsum	3 (tiga) tahun 11 Juli 2014 s/d 31 Oktober 2017	Rp 1.770.000,-
8.	Lexon Here	steamer	2 (dua) tahun 14 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2017	Rp 1.670.000,-
9.	Maria	dishwash	3 (tiga) tahun	Rp

Hal 5 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Banoet	er	7 Februari 2014 s/d 31 Oktober 2017	1.850.000,-
10.	Marlon Boeky	steamer (head)	3 (tiga) tahun 20 Agustus 2014 s/d 31 Oktober 2017	Rp 2.192.000,-
11.	Serfianus Bianco	C/S	5 (lima) tahun 24 Juli 2012 s/d 31 Oktober 2017	Rp 1.950.000,-
12.	Soleman Kaja	BBQ	2 (dua) tahun 27 Juli 2015 s/d 31 Oktober 2017	Rp 1.950.000,-
13.	Theofilus Dju	dimsum	1 (satu) tahun 12 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2017	Rp 1.800.000,-
14.	Yohanes Fenansius Minggu	bartender	4 (empat) tahun 22 September 2013 s/d 31 Oktober 2017	Rp 2.220.000,-

3. Bahwa pada tanggal 30 September 2017, Para Penggugat mendapatkan pengumuman tertulis (ditandatangani oleh Ibu Ni Ketut Ayu Suharyati, direktur PT. Bersatu Selamanya (*feyloon restaurant*), yang pada prinsipnya mengenai penutupan perusahaan, perusahaan per tanggal 1 November 2017 menyatakan tidak beroperasi lagi, karena terus mengalami kerugian, sehingga akan di over kontrak, dan pekerja *feyloon restaurant* (Para Penggugat) melamar lagi ke management yang baru, dengan catatan bahwa pekerja (Para Penggugat) di *management* lama akan lebih diutamakan;
4. Bahwa atas pengumuman tersebut, Para Penggugat menindaklanjutinya dan menghadap pada Ibu Ni Ketut Ayu Suharyati, direktur PT. Bersatu Selamanya (*feyloon restaurant*) dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan hubungan kerja termasuk hak dan kewajiban Para Penggugat dengan ditutupnya dan/atau tidak beroperasi lagi termasuk

Hal 6 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai *over* kontrak Tergugat ke *management* baru

tersebut;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Ibu Ni Ketut Ayu Suharyati, direktur PT. Bersatu Selamanya (*feyloon restaurant*), agar Para Penggugat mengikuti petunjuk sesuai dengan pengumuman tersebut untuk melamar kerja ke *management* baru. Namun, hal tersebut sudah dilakukan oleh Para Penggugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada perkembangan apakah Para Penggugat diterima bekerja ataukah tidak di *management* yang baru. Fakta hukumnya Para Penggugat tidak lagi bekerja baik di Tergugat maupun di tempat *management* yang baru tersebut;
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak lagi dipekerjakan oleh Tergugat, maka Para Penggugat berupaya untuk dapat diberikan solusi dan di fasilitasi mengenai hubungan kerja dengan Tergugat, mengingat status dan hak-hak Para Penggugat yang faktanya sampai dengan saat ini hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat telah berakhir, dan Tergugat hanya memberikan upah terakhir pada bulan September 2017;
7. Bahwa hal ini merupakan bentuk pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, maka Para Penggugat menyampaikan permohonan untuk menyelesaikan permasalahan ini ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung (Disnakertrans Kabupaten Badung), sebagaimana diamanatkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Hal 7 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama proses mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi oleh Disnakertrans Kabupaten Badung, ternyata Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan Disnakertrans Kabupaten Badung untuk membahas penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan kerja ini, meski telah dipanggil secara sah menurut hukum, sebagaimana surat nomor 005/2040/Perinaker, tertanggal 9 Oktober 2017, surat nomor 005/2285/Perinaker, tertanggal 6 November 2017, surat nomor 005/2532/Perinaker, tertanggal 27 November 2017, dan surat nomor 005/339/Perinaker, tertanggal 2 Februari 2018;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan dari Disnakertrans Kabupaten Badung untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka proses mediasi pada Disnakertrans Kabupaten Badung tidak berjalan dengan baik dan tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, kemudian pada tanggal 8 Februari 2018, dikeluarkan risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak tercapai kesepakatan, dan disarankan oleh Disnakertrans Kabupaten Badung untuk melanjutkan proses mediasi selanjutnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali (Disnakertrans dan ESDM Provinsi Bali);
10. Bahwa selanjutnya, Disnakertrans dan ESDM Provinsi Bali telah memanggil Para Penggugat maupun Tergugat untuk membahas permasalahan penyelesaian pemutusan hubungan kerja tersebut, sebagaimana surat nomor 560/793/IV/Disnaker&esdm, tertanggal 13 Februari 2018,

Hal 8 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor 560/1149/IV/Disnaker&esdm, tertanggal 26 Februari 2018, surat nomor 560/634/IV/Disnaker&esdm, tertanggal 19 Maret 2018, dan surat nomor 560/250/IV/Disnaker&esdm, tertanggal 23 April 2018. Namun, Tergugat tidak juga pernah hadir memenuhi panggilan resmi tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

11. Bahwa memperhatikan fakta hukum selama proses mediasi dilakukan, maka Disnakertrans dan ESDM Provinsi Bali menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat, Tergugat tidak memberikan hak-hak Para Penggugat sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, Disnakertrans dan ESDM Provinsi Bali memberikan **anjukan** agar Tergugat memberikan hak-hak Para Penggugat berupa gaji yang belum dibayar dan hak-hak lainnya serta uang pesangon sebanyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. **Bahwa menunjuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat mempunyai hak-hak sebagai pekerja, sesuai surat anjukan nomor**

Hal 9 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/3213/IV/Disnakertrans., tertanggal 16 April 2018 sebagai

berikut:

No	Nama	Hak Pekerja	Rincian	Jumlah	Total
1.	Benedikta Minul	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang pengganti an hak 15%	Rp 2.150.000,- X2 Rp 2.150.000,- X1 (Rp 4.300.000,- + Rp 2.150.000,-) X 15%	Rp 4.300.000,- Rp 2.150.000,- Rp 967.000,-	Rp 7.417.500,-
2.	Bobo Hae	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang pengganti an hak 15%	Rp 2.350.000,- X2 Rp 2.350.000,- X1 (Rp 4.700.000,- + Rp 2.350.000,-) X 15%	Rp 4.700.000,- Rp 2.350.000,- Rp 1.057.500,-	Rp 8.107.500,-
3.	Boby Djara	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang pengganti an hak 15%	Rp 1.850.000,- X2 Rp 1.850.000,- X1 (Rp 3.700.000,- + Rp 1.850.000,-) X 15%	Rp 3.700.000,- Rp 1.850.000,- Rp 832.500,-	Rp 6.382.500,-
4.	Cornelis Nguru	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang pengganti an hak	Rp 1.820.000,- X2 Rp 1.820.000,- X1 (Rp 3.640.000,-	Rp 3.640.000,- Rp 1.820.000,- Rp 819.000,-	Rp 6.279.000,-

Hal 10 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15%	+ Rp 1.820.000,-) X 15%		
5.	Hengki Keraba	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang pengganti an hak 15%	Rp 2.050.000,- X2 Rp 2.050.000,- X1 (Rp 4.100.000,- + Rp 2.050.000,-) X 15%	Rp 4.100.000, Rp 2.050.000,- Rp 922.500,-	Rp 7.072.500,-
6.	Kale Rage	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang pengganti an hak 15%	Rp 2.550.000,- X2 Rp 2.550.000,- X1 Rp 5.100.000,- + Rp 2.550.000,- X 15%	Rp 5.100.000,- Rp 2.550.000,- Rp 1.147.500,-	Rp 8.797.000,-
7.	Lexi Wadu	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang pengganti an hak 15%	Rp 1.770.000,- X2 Rp 1.770.000,- X1 (Rp 3.540.000,- + Rp 1.770.000,-) X 15%	Rp 3.540.000,- Rp 1.770.000,- Rp 796.500,-	Rp 6.106.500,-
8.	Lekson Here	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang pengganti an hak 15%	Rp 1.670.000,- X2 Rp 1.670.000,- X1 (Rp 3.340.000,- + Rp 1.670.000,-) X 15%	Rp 3.340.000,- Rp 1.670.000,- Rp 751.500,-	Rp 5.761.500,-
9.	Maria Banoet	- uang pesangon	Rp 1.850.000,- X2	Rp 3.700.000,-	

Hal 11 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.850.000,- X1	Rp 1.850.000,-	
		- uang pengganti an hak 15%	(Rp 3.700.000,- + Rp 1.850.000,-) X 15%	Rp 832.500,-	Rp 6.382.500,-
10.	Marlon Boeky	- uang pesangon	Rp 2.192.000,- X2	Rp 4.384.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 2.192.000,- X1	Rp 2.192.000,-	
		- uang pengganti an hak 15%	(Rp 4.384.000,- + Rp 2.192.000,-) X 15%	Rp 986.400,-	Rp 7.562.400,-
11.	Serfianus Bioano	- uang pesangon	Rp 1.950.000,- X2	Rp 3.900.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.950.000,- X1	Rp 1.950.000,-	
		- uang pengganti an hak 15%	(Rp 3.900.000,- + Rp 1.950.000,-) X 15%	Rp 877.500,-	Rp 6.727.500,-
12.	Soleman Kaja	- uang pesangon	Rp 1.950.000,- X2	Rp 3.900.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.950.000,- X1	Rp 1.950.000,-	
		- uang pengganti an hak 15%	(Rp 3.900.000,- + Rp 1.950.000,-) X 15%	Rp 877.500,-	Rp 6.727.500,-
13.	Teofilus Dju	- uang pesangon	Rp 1.800.000,- X2	Rp 3.600.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.800.000,- X1	Rp 1.800.000,-	
		- uang pengganti an hak	(Rp 3.600.000,-	Rp 810.000,-	Rp 6.210.000,-

Hal 12 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15%	+ Rp 1.800.000,-) X 15%		
14.	Yohanes F. Minggu	- uang pesangon	Rp 2.220.000,- X2	Rp 4.440.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 2.220.000,- X1	Rp 2.220.000,-	
		- uang pengganti an hak 15%	(Rp 4.440.000,- + Rp 2.220.000,-) X 15%	Rp 999.000,-	Rp 7.659.000,-

Total keseluruhan hak Para Penggugat yang wajib dipenuhi oleh Tergugat adalah Rp 96.365.400,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);

13. Bahwa gugatan ini diajukan cukup beralasan dan dengan disertai bukti-bukti yang otentik yaitu didasarkan pada surat nomor 560/3213/IV/Disnakertrans, tertanggal 16 April 2018 tentang risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial PT. Bersatu Selamanya, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 108 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan/dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada upaya hukum (verzet, banding, dan kasasi) dari Tergugat;
14. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 225 HIR/259 RBg, kami mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap Tergugat lalai

Hal 13 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan

sampai dilaksanakan;

15. Bahwa oleh karena segala proses mediasi baik pada Disnakertrans Kabupaten Badung maupun Disnakertrans dan ESDM Provinsi Bali tidak berjalan dengan baik dan tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja;
3. Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus, karena pemutusan hubungan kerja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai pekerja atas pemutusan hubungan kerja, berupa gaji yang belum dibayar, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang total keseluruhannya sebesar Rp 96.365.400,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Hak Pekerja	Rincian	Jumlah	Total
1.	Benedi kta Minul	- uang pesangon	Rp 2.150.000,- X2	Rp 4.300.000,-	
		- uang pengharga	Rp 2.150.000,-	Rp 2.150.000,-	Rp7.41 7.500,-

Hal 14 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an masa kerja	X1	Rp 967.000,-	
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 4.300.000,- + Rp 2.150.000,-) X 15%		
2.	Bobo Hae	- uang pesangon	Rp 2.350.000,- X2	Rp 4.700.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 2.350.000,- X1	Rp 2.350.000,-	
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 4.700.000,- + Rp 2.350.000,-) X 15%	Rp 1.057.500,-	Rp 8.107.500,-
3.	Boby Djara	- uang pesangon	Rp 1.850.000,- X2	Rp 3.700.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.850.000,- X1	Rp 1.850.000,-	
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 3.700.000,- + Rp 1.850.000,-) X 15%	Rp 832.500,-	Rp 6.382.500,-
4.	Cornelis Nguru	- uang pesangon	Rp 1.820.000,- X2	Rp 3.640.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.820.000,- X1	Rp 1.820.000,-	
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 3.640.000,- + Rp 1.820.000,-) X 15%	Rp 819.000,-	Rp 6.279.000,-
5.	Hengki Keraba	- uang pesangon	Rp 2.050.000,- X2	Rp 4.100.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 2.050.000,- X1	Rp 2.050.000,-	
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 4.100.000,- + Rp 2.050.000,-) X 15%	Rp 922.500,-	Rp 7.072.500,-

Hal 15 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Kale Rage	<ul style="list-style-type: none">- uang pesangon- uang penghargaan masa kerja- uang penggantian hak 15%	<p>Rp 2.550.000,- X2</p> <p>Rp 2.550.000,- X1</p> <p>Rp 5.100.000,- + Rp 2.550.000,- X 15%</p>	<p>Rp 5.100.000,-</p> <p>Rp 2.550.000,-</p> <p>Rp 1.147.500,-</p>	<p>Rp 8.797.000,-</p>
7.	Lexi Wadu	<ul style="list-style-type: none">- uang pesangon- uang penghargaan masa kerja- uang penggantian hak 15%	<p>Rp 1.770.000,- X2</p> <p>Rp 1.770.000,- X1</p> <p>(Rp 3.540.000,- + Rp 1.770.000,-) X 15%</p>	<p>Rp 3.540.000,-</p> <p>Rp 1.770.000,-</p> <p>Rp 796.500,-</p>	<p>Rp 6.106.500,-</p>
8.	Lekson Here	<ul style="list-style-type: none">- uang pesangon- uang penghargaan masa kerja- uang penggantian hak 15%	<p>Rp 1.670.000,- X2</p> <p>Rp 1.670.000,- X1</p> <p>(Rp 3.340.000,- + Rp 1.670.000,-) X 15%</p>	<p>Rp 3.340.000,-</p> <p>Rp 1.670.000,-</p> <p>Rp 751.500,-</p>	<p>Rp 5.761.500,-</p>
9.	Maria Banoet	<ul style="list-style-type: none">- uang pesangon- uang penghargaan masa kerja- uang penggantian hak 15%	<p>Rp 1.850.000,- X2</p> <p>Rp 1.850.000,- X1</p> <p>(Rp 3.700.000,- + Rp 1.850.000,-) X 15%</p>	<p>Rp 3.700.000,-</p> <p>Rp 1.850.000,-</p> <p>Rp 832.500,-</p>	<p>Rp 6.382.500,-</p>
10.	Marlon Boeky	<ul style="list-style-type: none">- uang pesangon- uang penghargaan masa kerja- uang	<p>Rp 2.192.000,- X2</p> <p>Rp 2.192.000,- X1</p>	<p>Rp 4.384.000,-</p> <p>Rp 2.192.000,-</p> <p>Rp 986.400,-</p>	<p>Rp 7.562.400,-</p>

Hal 16 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- penggantian hak 15%	(Rp 4.384.000,- + Rp 2.192.000,-) X 15%		
11.	Serfianus Bioano	- uang pesangon	Rp 1.950.000,- X2	Rp 3.900.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.950.000,- X1	Rp 1.950.000,-	
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 3.900.000,- + Rp 1.950.000,-) X 15%	Rp 877.500,-	Rp 6.727.500,-
12.	Soleman Kaja	- uang pesangon	Rp 1.950.000,- X2	Rp 3.900.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.950.000,- X1	Rp 1.950.000,-	
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 3.900.000,- + Rp 1.950.000,-) X 15%	Rp 877.500,-	Rp 6.727.500,-
13.	Teofilus Dju	- uang pesangon	Rp 1.800.000,- X2	Rp 3.600.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.800.000,- X1	Rp 1.800.000,-	
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 3.600.000,- + Rp 1.800.000,-) X 15%	Rp 810.000,-	Rp 6.210.000,-
14.	Yohanes F. Minggu	- uang pesangon	Rp 2.220.000,- X2	Rp 4.440.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 2.220.000,- X1	Rp 2.220.000,-	
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 4.440.000,- + Rp 2.220.000,-) X 15%	Rp 999.000,-	Rp 7.659.000,-

Hal 17 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (verzet, banding dan kasasi maupun dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 11 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 17 Juli 2017 pada persidangan tanggal 18 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alamat Gugatan yang ditujukan atas nama PT. Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) yang berkedudukan di Jalan Tukad Balian No.338, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar adalah tidak benar/tidak pernah ada PT Bersatu Selamanya berkedudukan di Jalan Tukad Balian No 338 Kelurahan/Desa Renon Denpasar karena alamat tersebut adalah alamat Rumah Tinggal

Hal 18 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ni Ketut Ayu Suharyati dan yang benar adalah Jalan Raya Kuta No.

98 Kuta, Badung, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tempat Usaha dan data-data Perusahaan yang sudah kami serahkan ke Ketua Majelis Hakim Hubungan Industrial dan tempat kegiatan usaha PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) sudah beralih manajemen yang baru namanya PT. Naga Laut (Hailong Restoran), nama Kelurahan/Desa Renon yang tertulis dalam surat gugatan adalah tidak benar, yang benar adalah Kelurahan Sidakarya

2. Bahwa benar para Penggugat bekerja pada PT. Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) dan selama bekerja tidak pernah ada Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja yang dibuat oleh pihak Perusahaan PT. Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) dengan pihak karyawan ybs (Kale Raga dkk) sehingga masa kerja yang tertulis dalam surat Gugatan tidak pernah ada

Surat Pengalaman Kerja yang diberikan oleh pihak Perusahaan hanya sebagai bukti bahwa penggugat pernah bekerja di PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) bukan sebagai dasar masa kerja dari Penggugat (sdr Kale Raga dkk) sebagaimana tertulis dalam surat Gugatan No 1

3. Bahwa para Penggugat selama bekerja di PT. Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) benar masing-masing Penggugat mendapat Upah sesuai yang tertulis dalam surat Gugatan No 2
4. Bahwa PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) dalam hal ini sebagai Tergugat tidak pernah mengeluarkan Pengumuman tertulis pertanggal 30 September 2017 sebagaimana tertulis dalam Gugatan No 3
Pengumuman Penutupan PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) baru diumumkan dan ditempel pada pertengahan bulan Oktober 2017

Hal 19 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat persetujuan dari pihak management PT. Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran), dalam pengumuman tersebut ditulis bahwa pertanggal 27 Oktober 2017 PT. Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) tidak beroperasi lagi bukan pertanggal 1 Nopember 2017

Tanggal 1 Nopember 2017 adalah serah terima ke management yang baru PT Naga Laut (Hailong Restoran) termasuk serah terima karyawan Feyloon Restoran bagi yang ikut bergabung di perusahaan Hailong Restoran

Pengumuman ini tidak pernah ditanda tangani oleh Ni Ketut Ayu Suharyati selaku Direktur PT. Bersatu Selamanya sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatan hanya tertulis TTD Management

5. Bahwa para Penggugat tidak pernah menghadap Ibu Ni Ketut Ayu Suharyati selaku Direktur PT. Bersatu Selamanya untuk meminta penjelasan terkait dengan hubungan kerja termasuk Hak dan Kewajiban dari para Penggugat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan No 4
6. Bahwa tanggal 26 Oktober 2017 telah diadakan pertemuan antara pihak perusahaan (Ni Ketut Ayu Suharyati Direktur PT. Bersatu Selamanya) dengan seluruh karyawan untuk menindaklanjuti pengumuman tersebut menjelaskan kepada seluruh karyawan bahwa PT. Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) tidak akan beroperasi dan akan beralih ke management baru (Over Kontrak) dan bagi yang mau bergabung diminta segera membuat lamaran hal ini atas permintaan management baru (Hailong Restoran) dan berjanji akan memprioritaskan/mengutamakan karyawan Feyloon Restoran karena sudah ada kesepakatan antara management lama dengan management baru. Dalam pertemuan tersebut Ibu Direktur bertanya kepada karyawan apakah ada yang bertanya atau keberatan semuanya pada terdiam hanya sdr Kale Raga yang mengajukan pertanyaan perihal persyaratan

Hal 20 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan THR inipun sudah diberi penjelasan, sehubungan tidak lagi ada pertanyaan maka pertemuan ditutup dianggap sudah sepakat/setuju dan terakhir Ibu Direktur berpesan bagi yang tidak diterima bekerja di Management yang baru(Hailong Restoran) diminta untuk menghubungi Ibu Direktur (Ni Ketut Ayu Suharyati) dan berjanji untuk mempekerjakannya di Perusahaan lain

Sebagaimana ditulis dalam Gugatan No 5 bahwa para Penggugat menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada perkembangan apakah para penggugat diterima bekerja ataukah tidak dimagement baru padahal Ibu Direktur sudah berpesan dalam pertemuan tertanggal 26 Oktober 2017 untuk menghubunginya bilamana tidak diterima diperusahaan (Management yang baru) Hailong Restoran

Diantara 14 orang penggugat, 4 orang yang sudah diterima di (Management baru) Hailong Restoran diantaranya :

1. LEXI WADU
2. MARION BOEKY
3. TEOFILUS DJU
4. YOHANES F. MINGGU
7. Bahwa tidak benar PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) selaku Tergugat hanya membayar Upah terakhir pada bulan September 2017 sebagaimana yang tertulis dalam surat Gugatan No 6,

Upah terakhir yang dibayarkan oleh perusahaan PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) Gaji dan Uang Service bulan Oktober 2017 termasuk THR bulan Desember 2017 bagi yang beragama Kristiani pihak perusahaan juga sudah memberikannya karena atas kebijaksanaan pihak perusahaan yang seharusnya dibayar pada bulan Desember 2017, BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Pengalaman Kerja (pembuktian ada)

Hal 21 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) sudah melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2013

8. Bahwa pihak perusahaan PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana ditulis Penggugat dalam Gugatan No 7, justru pihak perusahaan PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) telah mempekerjakan kembali seluruh karyawannya baik di perusahaan yang baru maupun di perusahaan lainnya karena pihak perusahaan tidak menginginkan terjadinya PHK hal ini sesuai hasil pertemuan yang telah dilakukan dengan pihak karyawan pertanggal 26 Oktober 2017 dalam pertemuan tersebut Ibu Direktur sudah berpesan bagi karyawan yang tidak diterima di perusahaan yang baru diminta untuk menghubungi/menghadap Ni Ketut Ayu Suharyati Direktur PT Bersatu Selamanya dan siap untuk mempekerjakan di perusahaan lainnya
9. Bahwa selama proses mediasi kami sebagai perwakilan dari PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) sudah mendatangi pihak Disnakertrans Badung sebanyak 2 X sesuai Surat Panggilan Disnakertrans Badung No. 005/2040/Perinaker Tertanggal 9 Oktober 2017 Disnakertrans Badung prihal pengaduan sdr Kale Raga dkk (10 orang) bukan 14 orang
Sebagaimana yang tertulis dalam surat Gugatan No 8 menyampaikan permohonan untuk mendapat hak-haknya ke Disnakertrans kabupaten Badung menyatakan perusahaan PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) dinyatakan tutup,
Pengaduan yang dilakukan sdr Kale Raga dkk ke Disnakertrans Kabupaten Badung tidak ada dasarnya bahwa PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) masih berjalan (aktif) dan semua karyawan masih tetap bekerja

Hal 22 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Kale Raga dkk (10 orang) pada waktu ke Disnakertrans tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang jelas ke pihak perusahaan karena sdr Kale Raga dkk masih kerja dan mendapat Upah, dalam hal ini sdr Kale Raga dkk telah melakukan pelanggaran disiplin kerja dan pencemaran nama baik perusahaan

Dari 14 orang penggugat (sdr Kale Raga dkk) ada beberapa orang yang sering melakukan pelanggaran disiplin kerja dan sudah pernah di SP I sampai SP II, pelanggaran lainnya yang dilakukan yaitu main HP pada saat jam kerja karena sudah diumumkan untuk tidak main HP pada saat jam kerja, dan sering tidak masuk kerja

Surat panggilan berikutnya yang ditujukan ke Pimpinan Perusahaan dari Disnakertrans Badung yaitu : Surat No 005/2285/Perinaker tertanggal 6 Nopember 2017, No 005/2532/Perinaker Tertanggal 27 Nopember 2017, dan No 005/339/ Perinaker tertanggal 2 Februari 2018 Perusahaan PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) tidak pernah menerima surat panggilan tersebut

PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) hanya menerima Surat Panggilan No 005/2045/Perinaker Tertanggal 9 Oktober 2017 dari Disnakertrans Badung dimana perusahaan PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) dalam keadaan masih beroperasi

Surat yang ditujukan atas nama PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) yang dialamatkan ke Jalan Tukad Balian No 338, Denpasar dari Disnaker & ESDM surat panggilan No : 560/250/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 23 April 2018 surat ini sudah kami jawab secara tertulis ke Disnaker & ESDM Provinsi Bali kami tidak bisa hadir dalam mediasi IV tersebut karena mengajak orang tua berobat (Cuci darah) dan Surat Panggilan terakhir yang kami terima No 560/3213/IV/Disnakertrans tertanggal 16 April 2018 prihal Risalah Penyelesaian Perselisihan HI,

Hal 23 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat yang sama, surat ini kami terima setelah adanya surat panggilan bernomor : 560/250/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 23 April 2018 yang seharusnya terlebih dahulu diberikan ke pihak kami
Kami sebagai perwakilan dari PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) sudah mendatangi Kantor Disnaker & ESDM Provinsi Bali ketemu bapak Gede Raka untuk membicarakan Risalah Penyelesaian Perselisihan HI namun beliau menyarankan untuk menemui pihak Pengacara Kale Raga dkk dan kami sudah melakukan mediasi dengan pengacara sdr Kale Raga dkk dan kami sudah menjelaskan semuanya namun blum ada titik teranganya

Berikutnya Surat No 560/793/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 13 Februari 2018, Surat No 560/114/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 26 Februari 2018, dan Surat No 560/634/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 19 Maret 2018 yang ditujukan ke Direktur PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) Ni Ketut Ayu Suharyati tidak pernah menerima surat panggilan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan No. 10

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dan jawaban terhadap Gugatan yang kami berikan selaku Tergugat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kecuali sdr Kale Raga dkk tidak pernah menghadap/menghubunginya
- 2 Bahwa Kegiatan Tempat Usaha PT Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) adalah di Over Kontrak ke Management baru namanya PT Naga Laut (Hailong Restoran)
- 3 Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja Penggugat (sdr Kale Raga dkk) tidak pernah ada
- 4 Bahwa Penggugat (sdr Kale Raga dkk) tidak diterimanya di Management yang baru adalah bukan kesalahan pihak Tergugat kerana sdr Kale Raga

Hal 24 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk tidak pernah menghubungi Ibu Direktur padahal Ibu Direktur sudah berpesan pada waktu pertemuan tanggal 26 Oktober 2017 bila tidak diterima di Management baru agar menghubunya dan siap untuk mempekerjakannya

- 5 Pihak Perusahaan PT. Bersatu Selamanya(Feyloon Restoran) sudah memberikan hak-haknya kepada para Penggugat Gaji bulan Oktober, Uang Service bulan Oktober 2017 dan THR bulan Desember 2017 termasuk BPJS Ketenaga Kerjaan, Surat Pengalaman Kerja
- 6 Sdr Kale Raga dkk telah melakukan pelanggaran Disiplin kerja dan Pencemaran nama baik perusahaan telah melaporkan ke Disnakertrans Badung PT. Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) dinyatakan tutup hal ini sesuai surat panggilan dari Disnakertrans Badung No 005/2040/Perinaker Tertanggal Oktober 2017 padahal PT. Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) masih beroperasi sdr Kale Raga dkk masih bekerja dan mendapat Upah
- 7 PT. Bersatu Selamanya (Feyloon Restoran) tidak pernah ada berkedudukan di Jalan Tukad Balian No. 338, Kelurahan/Desa Renon Denpasar Selatan dan menyebutkan nama Kelurahan/Desa Renon dari Penggugat adalah salah yang benar Kelurahan/Desa Sidakarya
- 8 Ni Ketut Ayu Suharyati Direktur PT. Bersatu Selamanya tidak pernah menerima surat Disnakertrans Badung surat No.005/2285/Perinaker tertanggal 6 Nopember 2017, No.005/2532/Perinaker tertanggal 27 Nopember 2017 dan No.005/339/Perinaker tertanggal 2 Februari 2018 dan dari Disnaker & ESDM Provinsi Bali No.560/793/IV/Disnaker & ESDM tertanggal 13 Februari 2018, No..560/1149/IV/Disnaker & ESDM tertanggal 26 Februari 2018 dan No.560/634/IV/Disnaker & ESDM tertanggal 19 Maret 2018

Hal 25 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan keterangan-keterangan dan jawaban yang kami berikan, kami menyangkal kebenaran gugatan penggugat dan mohon agar Ketua Majelis Hakim Hubungan Industrial menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukumnya pula untuk membayar perkara Perselisihan Hubungan Industrial in

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat didepan persidangan pada tanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan Replik, selanjutnya Tergugat didepan persidangan pada tanggal 01 Agustus 2018 telah mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018 berupa sebagai berikut

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5310154404930001, atas nama BENIKTA MINUL, selanjutnya diberi tanda P – 1.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5320022503920003, atas nama BOBO HAE, selanjutnya diberi tanda P – 1.2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5320022712930002, atas nama BOBY DJARA, selanjutnya diberi tanda P – 1.3 ;
4. Fotocopy Surat Ijin Mengemudi (SIM C), atas nama CORNELIS NGURU, selanjutnya diberi tanda P – 1.4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5320022410920003, atas nama HENGKI KERABA, selanjutnya diberi tanda P – 1.5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5320020512920001, atas nama KALE RAGA, selanjutnya diberi tanda P – 1.6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5371021510880006, atas nama LEKSI WADU, selanjutnya diberi tanda P - 1.7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5320020408930002, atas nama LEXON HERE, selanjutnya diberi tanda P - 1.8 ;

Hal 26 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5302037110880002, atas
nama MARIA BANOET, selanjutnya diberi tanda P - 1.9 ;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6402010212860001, atas
nama MARION BOEKY, selanjutnya diberi tanda P - 1.10 ;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5315031405920005, atas
nama SERFIANUS BIANO, selanjutnya diberi tanda P - 1.11 ;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5320022107930001, atas
nama SOLEMAN KAJA, selanjutnya diberi tanda P - 1.12 ;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5320020512940002, atas
nama TEOFILUS DJU, selanjutnya diberi tanda P - 1.13 ;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5315021712920005, atas
nama YOHANES FENANSIUS MINGGU, selanjutnya diberi tanda P -
14. ;
15. Fotocopy Slip Gaji BENEDIKTA MUNIL, selanjutnya diberi tanda P -
2.1 ;
16. Fotocopy Slip Gaji BOBO HAE, selanjutnya diberi tanda P - 2.2 ;
17. Fotocopy Slip Gaji atas nama BOBY DJARA, selanjutnya diberi tanda P -
2.3 ;
18. Fotocopy Slip Gaji CORNELIS NGULU, selanjutnya diberi tanda P -
2.4 ;
19. Fotocopy Slip Gaji atas nama HENGLI KERABA, selanjutnya diberi tanda
P-2.5 ;
20. Fotocopy Slip Gaji atas nama KALE RAGA, selanjutnya diberi tanda P -
2.6 ;
21. Fotocopy Slip Gaji atas nama LEKSI WADU, selanjutnya diberi tanda P
- 2.7 ;
22. Fotocopy Slip Gaji atas nama LEXON HERE, selanjutnya diberi tanda P
- 2.8 ;

Hal 27 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Slip Gaji atas nama MARIA BANOET, selanjutnya diberi tanda
P – 2.9 ;
24. Fotocopy Slip Gaji atas nama MARION BOEKY, selanjutnya diberi tanda
P – 2.10 ;
25. Fotocopy Slip Gaji atas nama SERFIANUS BIANO, selanjutnya diberi
tanda P – 2.11 ;
26. Fotocopy Slip Gaji atas nama SOLEMAN KAJA, selanjutnya diberi tanda
P – 2.12 ;
27. Fotocopy Slip Gaji atas nama TEOFILUS DJU, selanjutnya diberi tanda
P-2.13 ;
28. Fotocopy Slip Gaji atas nama YOHANES FENANSIUS MINGGU,
selanjutnya diberi tanda P – 2.14 ;
29. Fotocopy Surat Pernyataan LEKSI WADU tertanggal 24 Juli 2018,
selanjutnya diberi tanda P – 18 ;
30. Fotocopy Surat Pernyataan MARION BOEKY tertanggal 24 Juli 2018,
selanjutnya diberi tanda P – 19 ;
31. Fotocopy Surat Pernyataan TEUFILUS DJU tertanggal 24 Juli 2018,
selanjutnya diberi tanda P – 20 ;
32. Fotocopy Surat Pernyataan YOHANES FENANSIUS MINGGU tertanggal
24 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P – 21 ;
33. Fotocopy Pengumuman tertanggal 30 September 2017, selanjutnya
diberi tanda P - 3 ;
34. Fotocopy Surat Panggilan Dinas Nomor : 005/2014/Perinaker, tertanggal
9 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
35. Fotocopy Surat Panggilan Dinas Nomor : 005/2285/Perinaker, tertanggal
06 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
36. Fotocopy Surat Panggilan Dinas Nomor : 005/2532/Perinaker, tertanggal
27 Nopember 2017, diberi tanda P – 6 ;

Hal 28 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Surat Panggilan Dinas Nomor : 005/339/Perinaker, tertanggal 2

Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P – 7 ;

38. Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;

39. Fotocopy Panggilan Klarifikasi/Mediasi Nomor : 560/793/IV/Disnaker & esdm, tertanggal 13 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P – 9 ;

40. Fotocopy Panggilan Klarifikasi/Mediasi II Nomor : 560/1149/IV/Disnaker & esdm, tertanggal 26 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P – 10 ;

41. Fotocopy Panggilan Klarifikasi/Mediasi II Nomor : 560/634/IV/Disnaker & esdm, tertanggal 19 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P – 11 ;

42. Fotocopy Panggilan Klarifikasi/Mediasi IV Nomor : 560/250/IV/Disnaker & esdm, tertanggal 23 April 2018, selanjutnya, diberi tanda P – 12 ;

43. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan HI PT. Bersatu Selamanya Nomor : 560/3213/IV/Disnakertrans tertanggal 16 April 2018, diberi tanda P – 13 ;

44. Foto Copy dari Print Out berupa : Website Profil Perusahaan PT. Bersatu Selamanya, selanjutnya diberi tanda P – 14 ;

45. Print Foto dari HP pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P – 15 ;

46. Print Foto dari HP Aktifitas PT. Bersatu Selamanya, selanjutnya diberi tanda P – 16 ;

47. Print Foto dari HP Penerimaan Surat Panggilan Mediasi dari Disnaker dan ESDM Provinsi Bali kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P – 17 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda (P-1.4), (P-1.10), (P-2.1), (P-2.2), (P-2.3), (P-2.4), (P-2.5), (P-2.6), (P-2.7), (P-2.8), (P-2.9), (P-2.10), (P-2.11), (P-

Hal 29 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.12), (P-2.13), (P-2.14), Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya atau copy dari copy, sedangkan (P-3), (P-15), P-16 (P-17) adalah printout dari HP (Hand Phone), (P-14) print out sesuai dari Dirjent AHU, ;
Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama DORSIA MARIA, lahir di Tutuluro, umur 23 tahun / 04 Mei 1995, perembuan Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Boni Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan Susulaku A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katholik, pekerjaan Swasta, DJEFFRY LEOB, lahir di Oenali, umur 22 tahun / 17 Juli 1996, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sentani I Lingkungan Tuban Geriya, Kelurahan/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Agama Kristen, pekerjaan Swasta, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DORSIA MARIA ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat I (Benedikta Minul), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat II (Bobo Hae), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat III (Bobby Djara), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat IV (Cornelis Nguru) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat V (Hengki Keraba) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;

Hal 30 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat VI (Kale Raga) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat VII (Leksi Wadu) karena teman kost, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat VIII (Lexon Here) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat IX (Maria Banoet) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat X (Marlon Boeky) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat XI (Serfianus Bianco) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat XII (Soleman Kaja) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat XIII (Teofilus Dju) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat XIV (Yohanes Finansius Minggu) karena teman kost, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat (PT. Bersatu Selamanya) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat VII (Leksi Wadu) dan Penggugat XIV (Yohanes Finansius Minggu) di Bali pada tahun 2015 ;

Hal 31 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **saksi** Penggugat VII (Leksi Wadu) dan Penggugat XIV (Yohanes Finansius Minggu) kerja di Restoran Feyloon ;
- Bahwa saksi bekerja di Restoran Feyloon selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji mereka ;
- Bahwa menurut cerita Leksi Wadu dan Yohanes Finansius Minggu pada tanggal 31 Oktober 2017 kepada saya bahwa ia tidak bekerja lagi di Restoran Feyloon karena sudah dipecat ;
- Bahwa ia cerita kepada saksi setelah 2 (dua) hari ia dipecat dari Restoran Feyloon ;
- Bahwa menurut cerita dari Leksi Wadu dan Yohanes Finansius Minggu bahwa ia dipecat dari Restoran Feyloon Katanya perusahaan merugi ;
- Bahwa sekarang Leksi Wadu sudah bekerja lagi di Restoran tapi saya tidak tahu namanya, sedangkan Yohanes Finansius Minggu kerja di Sentral Parkir Restoran sejak bulan Maret 2018 ;
- Bahwa sebelum kerja di Sentral Parkir Restoran ia tidak bekerja setelah dipecat dari Feyloon Restoran ;
- Bahwa setelah ia dipecat dari Feyloon Restoran ia tidak mendapatkan pesangon, ia mendapatkan gaji terakhir sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ia mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena saya suruh simpan slip gajinya ;
- Bahwa saksi kost di daerah Kuta, saya lupa nama jalannya, Leksi Wadu dan Yohanes Finansius Minggu juga dekat dengan tempat kost saya ;

Hal 32 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat slip gaji Leksi Wadu dan Yohanes Finansius Minggu pada waktu tanggal dan bulan lupa, tahun 2017 sekitar jam 5 sore ia mau membuang slip gajinya, kemudian saya tanya apa itu ?, ia bilang slip gaji ;
- Bahwa bentuk slip gajinya berupa selembar kertas kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Perusahaan/Feyloon Restoran tempat ia bekerja masih ada atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan pengumuman dari Hpnya Leksi Wadu, yang isinya karyawan diberhentikan ;
- Bahwa saksi tahu ada surat dari Disnakertrans Badung, saya mengetahuinya karena pada waktu Leksi Wadu mau siap-siap berangkat, saya tanya mau kemana ?, ia bilang mau ke Disnakertrans Badung ;
- Bahwa ke Dinaskertrans Badung sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Feyloon Restoran bertempat di Jalan Raya Kuta ;
- Bahwa saya tidak pernah ke Feyloon Restoran, saya hanya pernah lewat saja ;

DJEFFRY LEOB ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I (Benedikta Minul), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat II (Bobo Hae), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat III (Bobby Djara), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat IV (Cornelis Nguru) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;

Hal 33 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat V (Hengki Keraba) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat VI (Kale Raga) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat VII (Leksi Wadu) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat VIII (Lexon Here) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat IX (Maria Banoet) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat X (Marlon Boeky) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat XI (Serfianus Bianco) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat XII (Soleman Kaja) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat XIII (Teofilus Dju) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat XIV (Yohanes Finansius Minggu) karena teman kost, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat (PT. Bersatu Selamanya) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Finansius Minggu karena teman satu kompleks kos di Jalan Raya Kuta ;

Hal 34 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu komplek kos dengan Yohanes Finansius Minggu sejak tahun 2017 ;
- Bahwa pada waktu itu ia bilang kerja di Feyloon Restoran ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji ia di Feyloon Restoran ;
- Bahwa ia bilang kepada saksi kalau ia sudah bekerja selama 5 sampai 6 tahun di Feyloon Restoran ;
- Bahwa ia bilang pada saat bermain futsal dengan saya kalau ia sudah tidak bekerja lagi di Feyloon Restoran sudah diberhentikan karena perusahaan merugi ;
- Bahwa ia bilang pada saksi kalau ia sudah berhenti bekerja pada bulan Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ia bekerja lagi atau tidak setelah diberhentikan ;
- Bahwa ia bilang kepada saksi kalau belum diberikan pesangon oleh perusahaan, sehingga saya yang membayar untuk bermain futsal ;
- Bahwa ia (Yohanes Finansius Minggu) cerita kepada saya hanya satu kali ;
- Bahwa Yohanes Finansius Minggu bilang kepada saksi kalau ia mengetahui diberhentikan dari Fleyoon Restoran dari pengumuman di perusahaan ;
- Bahwa saksi juga diperlihatkan oleh Yohanes Finansius Minggu di HPnya tentang pengumuman tersebut ;
- Bahwa ia pernah cerita kepada saksi kalau ia mengadu ke Disnakertrans Badung ;
- Bahwa ia berangkat ke Dinaskertrans Badung pada bulan Oktober 2017;

Hal 35 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui berangkat ke Dinaskertrans Badung hanya Yohanes Finansius Minggu saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ia juga mengadu ke Dinaskertrans Provinsi Bali ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut ;

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bersatu Selamanya No. 60 tanggal 22 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda T – 1 ;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-04792.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, selanjutnya diberi tanda T – 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha No. 131/KL.TMC/VII/08 Tanggal 01 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda T – 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha No. 70/KL.TMC/XI/2014 Tanggal 06 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda T – 4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan NI KETUT AYU SUHARYATI, Tanggal 1 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda T – 5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyanding NI KETUT AYU SUHARYATI, Tanggal 31 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy List Transfer Gaji Bulan Oktober 2017 Karyawan PT. Bersatu Selamanya, Tanggal Cetak 30 Oktober 2017, Tanggal Efektif 01 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda T – 7 ;

Hal 36 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Uang Service Bulan Oktober 2017 Karyawan PT. Bersatu Selamanya, Tanggal Cetak 30 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T- 8 ;
9. Fotocopy Tunjangan Hari Raya (THR) Bulan Desember 2017 Karyawan PT. Bersatu Selamanya bagi yang beragama Kristen, selanjutnya diberi tanda T – 9 ;
10. Fotocopy nama-nama Karyawan PT. Bersatu Selamanya Yang Dipanggil di Ruangan VIV Room yang Melapor ke Disnakertrans Badung Pada Waktu Perusahaan PT. Bersatu Selamanya masih Beroperasi, selanjutnya diberi tanda T – 10 ;
11. Fotocopy photo-photo Pada Waktu Pertemuan di Ruangan Hall Seluruh Karyawan PT. Bersatu Selamanya pertanggal 26 Oktober 2017 dan Photo Diundang Makan Bersama, Photo Penyerahan Tempat Kegiatan Usaha dan Karyawan PT. Bersatu Selamanya Yang Ikut Bergabung, selanjutnya diberi tanda T – 11 ;
12. Fotocopy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Sewa No. 42 Tanggal 6 Oktober 2017 di Kantor Notaris Eddy Winarta, SH, selanjutnya diberi tanda T – 12 ;
13. Fotocopy Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Gedung An. NI KETUT AYU SUHARYATI No. 124 Tanggal 28 Januari 2013 di Notaris Eddy Winarta, SH, selanjutnya diberi tanda T – 13 ;
14. Fotocopy Surat Panggilan Dinas Disnakertrans No. 005/2040/Perinaker tertanggal 9 Oktober 2017, Surat Panggilan Mediaso IV Disnaker & Esdm Provinsi Bali No. 560/250/IV/Disnaker & Esdm Tanggal 23 April 2018, Surat Panggilan Risalah Penyelesaian Perselisihan III No. 560/3213/IV/Disnakertrans Provinsi Bali Tanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda T – 14 ;

Hal 37 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Yang Ditujukan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja &

Esdm up. Bapak Gede Raka, SE tanggal 25 April 2018, selanjutnya

diberi tanda T – 15 ;

Foto copy bukti- bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda (T-1), (T-2), (T-3), (T-4), (T-5), (T-6), (T-7), (T-8), (T-9), (T-10), (T-13), (T-15) Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya atau copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama NI NYOMAN AYU METRYANA, lahir di Denpasar, umur 38 tahun / 16 Februari 1980, perempuan Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangkung, Kelurahan/Desa Blantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, RUDOLFUS BEAS, lahir di Atambua, umur / 26 Juni 1988, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Macan Gading No. 5 Denpasar, agama Katholik, pekerjaan Swasta, dan PANDI, lahir di Sumbawa, umur / 19 Mei 1988, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari Pantai Mas Denpasar, agama Katholik, pekerjaan Swasta, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan tanggal 12 Mei 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

NI NYOMAN AYU METRYANA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I (Benedikta Minul), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat II (Bobo Hae), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;

Hal 38 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat III (Bobby Djara), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat IV (Cornelis Nguru) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat V (Hengki Keraba) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat VI (Kale Raga) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat VII (Leksi Wadu) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat VIII (Lexon Here) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat IX (Maria Banoet) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat X (Marlon Boeky) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat XI (Serfianus Bianco) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat XII (Soleman Kaja) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat XIII (Teofilus Dju) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat XIV (Yohanes Finansius Minggu) karena teman kost, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;

Hal 39 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (PT. Bersatu Selamanya) karena pernah bekerja disana tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Bersatu Selamanya karena saya pernah bekerja disana sejak tahun 2009 sampai oper kontrak;
- Bahwa Perusahaan tersebut milik dari Pak Jul dan Ni Ketut Sukaryati yang merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian perusahaan ;
- Bahwa Perusahaan tersebut berlokasi di Jalan Raya Kuta No. 98 ;
- Bahwa Saksi di PT. Berdiri Selamanya bekerja di bagian Keuangan/General Kasir dan juga memberi gaji pada karyawan ;
- Bahwa PT. Berdiri Selamanya bergerak di bidang Restoran ;
- Bahwa Penggugat VII (Leksi Wadu) bekerja pada bagian Dimsum ;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah gaji mereka masing-masing ;
- Bahwa Perusahaan over kontrak pada bulan Nopember 2017 ;
- Bahwa sebelum di over kontrak ada diberitahukan lewat pengumuman ;
- Bahwa benar sebelum di over kontrak ada diberitahukan lewat pengumuman sesuai dengan bukti P – 7 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa perusahaan tersebut di over kontrak;
- Bahwa Tugas saksi di perusahaan tersebut hanya menyeter dan mengambil uang di Bank ;
- Bahwa di perusahaan tersebut bagian accountingnya adalah Ibu Jean ;
- Bahwa setelah di over kontrak karyawan di arahkan untuk melamar pada tempat yang baru ;

Hal 40 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan yang pertama bernama Feyloon setelah di over kontrak berubah menjadi Heyloong Restoran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa ownernya pada perusahaan Heyloong Restoran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu perusahaan tersebut di over kontrak kepada siapa ;
- Bahwa diantara semua pekerja di Feyloon Restoran, yang diterima bekerja lagi di Heyloong Restoran saya dengar yaitu Leksi Wadu dan Yohanes Fenansius Minggu ;
- Bahwa struktur perusahaan tersebut manajernya, supervisor, kapten, waiter/waitrisnya siapa saya lupa ;
- Bahwa Manajer dan supervisor di Holl jadi satu ;
- Bahwa dalam pengumuman tersebut isinya perusahaan tidak beroperasi lagi dan akan di over kontrak ;
- Bahwa setelah di over kontrak namanya Heyloong Restoran ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan PT. Naga Laut ;
- Bahwa jumlah karyawan di Feyloon Restoran sekitar 90 orang ;
- Bahwa pada waktu akan di over kontrak memang ada pengarahan dari Direktur sendiri, waktu itu diberitahukan kepada karyawan yang mau bekerja lagi agar mengajukan lamaran di tempat yang baru/Heyloong, apabila tidak diterima di Heyloong agar menghubungi Ibu Direktur ;
- Bahwa Ni Ketut Sukaryati punya 3 (tiga) restoran, 1 (satu) restoran sudah di over kontrak ;

Hal 41 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada karyawan Feyloon yang di PHK atau tidak, yang saya ketahui Restoran akan di over kontrak ke Heyloong dan disarankan karyawan melamar di perusahaan yang baru / Heyloong ;
- Bahwa Rapat terakhir di Restoran Feyloon pada tanggal 26 Oktober 2017, pimpinan bilang kalau ada karyawan tidak diterima di Heyloong bisa menghubungi pimpinan ;
- Bahwa pada waktu saksi pertama kali kerja di Feyloon Restoraan saksi sebelumnya mengajukan lamaran ;
- Bahwa setelah diterima tidak ada perjanjian kerja ;
- Bahwa Gaji mereka semua karyawan di Feyloon Restoran Rp. 1.700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) keatas, tergantung bagiannya ;
- Bahwa semua karyawan diberikan THR, tapi dimasukan ke gaji semua ;
- Bahwa ada karyawan yang lembur tapi jarang-jarang, yang lembur dikasi uang lembur ;
- Bahwa dari hasil penyetoran uang ke Bank dari awal akhir penjualan agak menurun dari uang kasnya ;
- Bahwa uang yang ditarik dari Bank normal-normal saja ;
- Bahwa selama bekerja di PT. Bersatu Selamanya/Feyloon Restoran, a kehadiran dari para karyawan normal-normal saja ;
- Bahwa yang di over kontrak dari Feyloon ke Heyloong semuanya, tapi tanahnya yang dipakai usaha tersebut dari kontrak juga ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya kontrak dari siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan PT. Bersatu Selamanya sekarang ;

Hal 42 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Bersatu Selamanya punya aset atau tidak, yang saya ketahui dahulu memang ada sebuah mobil dan bangunan, sekarang saya dengar mobilnya sudah dijual ;
- Bahwa setelah ada pengumuman untuk over kontrak (sesuai bukti P – 3), saksi ke Bank hanya melakukan penarikan cek untuk membayar gaji karyawan yang terakhir ;
- Bahwa setelah pembagian gaji karyawan terakhir saya tidak kerja lagi ;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di Feyloon Restoran pada awal bulan November 2017 karena saya fokus pada anak, bulan Oktober 2017 akhir saya masih kerja ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan over kontrak adalah semua aset dalam satu bangunan tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi bekerja lagi di Pantai Mas Restoran yang ownernya masih Ibu Ni Ketut Suharyati ;
- Bahwa saksi bekerja lagi di Pantai Mas Restoran 3 (tiga) bulan setelah saya melahirkan yaitu sekitar bulan Februari 2018 ;
- Bahwa yang saksi ingat karyawan Feyloon yang mutasi ke Pantai Mas adalah Pandi, Rudolf dan Agung ;
- Bahwa yang mengeluarkan mutasi tersebut adalah Ibu Ni Ketut Suharyati ;
- Bahwa Pembahasan masalah mutasi karyawan yaitu pada waktu karyawan dipanggil satu-satu, orang yang dikehendaki/diperlukan oleh perusahaan kalau ia bersedia langsung di mutasikan, kalau ia setuju langsung tanda tangan persetujuan mutasi ;
- Bahwa semua ke-14 karyawan/Para Penggugat dipanggil ke office satu-satu tapi mereka tidak tanda tangan ;

Hal 43 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di office waktu itu adalah saya, Accounting dan Office ;
- Bahwa yang mutasi ke Pantai Mas Restoran yang saya ingat adalah Yohanes dan Maria, yang lain saya lupa ;
- Bahwa pertemuan mutasi tersebut adalah mutasi karyawan Feyloon ke Pantai Mas ;
- Bahwa waktu itu ada yang mau dan ada yang tidak mau ;
- Bahwa saya tidak tahu apa dasarnya karyawan tidak mau mutasi ke Pantai Mas ;
- Bahwa saksi waktu itu menyampaikan surat dari perusahaan, siapa yang mau di mutasi di Pantai Mas silahkan baca ;
- Bahwa yang mau tanda tanda untuk mutasi sekitar 10 orang ;
- Bahwa Perusahaan merugi atau tidak tahu sehingga over kontrak ;
- Bahwa Pengumuman tersebut dipasang di depan life, di kantin dan dekat absen ;
- Bahwa yang membuat pengumuman tersebut adalah saya, yang tanda tangan adalah Direktur ;
- Bahwa saya tidak pernah tanya kepada Direktur masalah kerugian perusahaan ;
- Bahwa benar rumah tempat tinggal Direktur sesuai dengan bukti P – 16 ini ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan mulai over kontrak dari Feyloon ke Heyloong ;
- Bahwa saya mengetahui kalau ke-14 karyawan/Para Penggugat mengadu ke Disnakertrans Badung ;
- Bahwa saya lupa kapan mereka mengadu ke Disnakertrans ;

Hal 44 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mereka mengadu ke Disnakertrans yaitu mereka minta pesangon/hak-haknya ;
- Bahwa Karyawan yang mau di mutasi hanya sebagian yaitu sekitar 10 orang ;
- Bahwa yang tidak mau tanda tangan sekitar 25 orang ;
- Bahwa saksi lupa berapa karyawan yang dipanggil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada karyawan yang tidak dipanggil kemudian menanyakan ke perusahaan tentang nasibnya ;
- Bahwa tapi ada yang tanya ke saksi tentang hak-haknya sekitar satu sampai dua orang karyawan ;

RUDOLFUS BEAS,

- Bahwa Saks kenal dengan Penggugat I (Benedikta Minul) karena teman kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat II (Bobo Hae), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat III (Bobby Djara), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat IV (Cornelis Nguru) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat V (Hengki Keraba) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat VI (Kale Raga) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat VII (Leksi Wadu) karena teman kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;

Hal 45 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat VIII (Lexon Here) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat IX (Maria Banoet) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat X (Marlon Boeky) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat XI (Serfianus Bianco) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat XII (Soleman Kaja) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat XIII (Teofilus Dju) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat XIV (Yohanes Finansius Minggu) karena teman kost, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (PT. Bersatu Selamanya) karena pernah bekerja disana tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi bekerja di Restoran Bali Nelayan ;
- Bahwa Pemilik Restoran Bali Nelayan adalah Ibu Ni Ketut Suharyati;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Feyloon Restoran sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Para Penggugat juga bekerja disana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang yang bekerja di manajemennya Ibu Ni Ketut Suharyati yang baru, yaitu : Leksi Madu, Yohanes Minggu dan Pandi ;

Hal 46 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil bekerja di Restoran Bali Nelayan pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa yang memanggil saksi adalah Ibu Ni Ketut Suharyati, waktu itu ia bilang bagi karyawan yang mau ikut dengannya diterima di Bali Nelayan, kalau yang ke bos yang lain yaitu ke Heyloong dan Pantai Mas;
- Bahwa saksi kerja di Bali Nelayan karena Restoran Feyloon over kontrak ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan di over kontrak dan apa saja yang di over kontrak ;
- Bahwa pada waktu karyawan yang 14 orang/Para Penggugat diberitahukan bahwa perusahaan over kontrak, semua hadir;
- Bahwa ada yang pindah ke Pantai Mas Restoran dan juga yang pindah ke Heyloong Restoran juga ada tapi sekarang sudah berhenti ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ke-14/Para Penggugat tersebut dipanggil oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan ke-14/Para Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Bersatu Selamanya ;
- Bahwa Restoran Bali Nelayan terletak di Nusa Dua ;
- Bahwa saksi pernah lewat di depan Feyloon Restoran sekarang, restorannya masih ada tapi namanya berubah menjadi Heyloong Restoran ;
- Bahwa saksi kerja di Feyloon Restoran sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 ;

Hal 47 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pengumuman sesuai dengan bukti P – 3 tersebut ;
- Bahwa Pengumuman tersebut dipasang di depan tembok pintu masuk, di dekat absen ;
- Bahwa saksi melihat pengumuman tersebut pada pertengahan bulan Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi baca pengumuman tersebut tapi saksilupa isinya ;
- Bahwa teman-teman saksi ada yang membahas tentang pengumuman tersebut yaitu Para Penggugat ;
- Bahwa pertemuan antara karyawan dengan perusahaan sepengetahuan saya satu kali yaitu tanggal 27 Oktober 2017 di Feyloon;
- Bahwa semua karyawan hadir pada pertemuan tersebut ;
- Bahwa Yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang over kontrak, bos bilang kalau ada yang ikut bos yang baru silahkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan persetujuan mutasi ;
- Bahwa pernah dilakukan makan malam bersama di Pantai Mas antara karyawan dengan perusahaan ;
- Bahwa saksi lupa kapan dilakukan pertemuan tersebut, saya besoknya langsung kerja di Pantai Nelayan Restoran ;
- Bahwa saksi mengajukan lamaran kerja di Pantai Nelayan Restoran, setelah itu besoknya saya diterima dan langsung kerja ;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang kerja di Pantai Nelayan Restoran setelah Feyloon over kontrak, yaitu : Saya, Andre dan Vian ;
- Bahwa tidak ada dari ke-14 orang/Para Penggugat yang pindah ke Pantai Mas ;

Hal 48 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I (Benedikta Minul) karena teman kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat II (Bobo Hae), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat III (Bobby Djara), dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat IV (Cornelis Nguru) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat V (Hengki Keraba) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat VI (Kale Raga) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat VII (Leksi Wadu) karena teman kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat VIII (Lexon Here) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat IX (Maria Banoet) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat X (Marlon Boeky) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat XI (Serfianus Bianco) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat XII (Soleman Kaja) dan juga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;

Hal 49 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat XIII (Teofilus Dju) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat XIV (Yohanes Finansius Minggu) karena teman kost, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat (PT. Bersatu Selamanya) karena pernah bekerja disana tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi bekerja di Pantai Mas Restoran, sebelumnya saya kerja di Feyloon Restoran ;
- Bahwa antara Pantai Mas, dan Bali Nelayan pemiliknya sama yaitu Ibu Ni Ketut Suharyati ;
- Bahwa saksi keluar dari Feyloon Restoran sejak tanggal 1 Oktober 2017 karena perusahaan akan over kontrak ;
- Bahwa saksi ada pengumuman akan over kontrak ;
- Bahwa saksi mengajukan lamaran lagi kerja di Pantai Mas, sebelumnya saya mengajukan lamaran, setelah itu saya disuruh masuk tanggal 1 Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Naga Laut, saya mengetahui PT. Bersatu Selamanya ;
- Bahwa saksi lupa apa isi pengumuman tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ke-14 orang/Para Penggugat dipanggil atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu ke-14 orang/Para Penggugat tersebut mengadu ke Dinaskertrans Badung ;
- Bahwa Karyawan dikumpulkan di Feyloon Restoran ;

Hal 50 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi pertemuan tersebut adalah siapa yang mau bergabung siapkan lamaran, yang bilang begitu adalah bos saya Ni Ketut Suharyati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dari teman-teman yang protes, waktu itu tidak ada yang protes ;
- Bahwa Pengumuman tersebut dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa saksi tahu perusahaan over kontrak pada tanggal 26 Oktober 2017, saksi mengetahuinya dari pengumuman yang di tempel;
- Bahwa pertemuan antara karyawan dengan perusahaan dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2017, yang hadir banyak dari karyawan ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ke-14 orang/Para Penggugat ada yang hadir atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu pengumuman tersebut sesuai dengan bukti P – 3 ;
- Bahwa pada waktu pertemuan dari perusahaan yang hadir adalah Pak Jo dan Pak Made ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Penggugat pernah mengadu ke Dinaskertrans Badung dan Provinsi ;
- Bahwa saksi mulai kerja di Pantai Mas Restoran sejak tanggal 1 November 2017 ;
- Bahwa makan-makan di Pantai Mas diadakan pada tanggal 31 Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi di Restoran Feylon saksi mengajukan lamaran ;
- Bahwa saksi kerja di Restoran Feyloon sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 ;

Hal 51 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kerja di Pantai Mas saya tidak mengajukan lamaran, saya langsung kerja ;
- Bahwa ada karyawan Feyloon kerja di Pantai Mas sekitar 3 sampai 4 orang, tapi sudah keluar ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya di depan persidangan pada tanggal 21 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat "BENEDIKTA MINUL dkk (14 orang) pada pokoknya mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut Para Penggugat "BENEDIKTA MINUL dkk (14 orang) dilakukan oleh Tergugat "PT BERSATU SELAMANYA (Feyloon restaurant)" dengan tuntutan senilai Rp. 96.365.400,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguraikan apa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tersebut diatas Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya ;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2017 Para Penggugat mendapatkan pengumuman Tergugat yang menyebutkan Tergugat per tanggal 1 November 2017 tidak beroperasi lagi karena terus mengalami kerugian sehingga akan di over kontrak, dan pekerja feyloon restaurant (Para Penggugat) melamar lagi ke management yang baru, dengan catatan

Hal 52 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja (Para Penggugat) di management lama akan lebih diutamakan

- Bahwa untuk menindak lanjuti pengumuman tersebut Para Penggugat menghadap Ibu Ni Ketut Ayu Suharyati, direktur PT. Bersatu Selamanya (feyloon restaurant) untuk meminta penjelasan mengenai hubungan kerja, hak dan kewajiban Para Penggugat, sesuai penjelasan Ibu Ni Ketut Ayu Suharyati selaku Direktur Tergugat agar Para Penggugat mengikuti petunjuk dalam pengumuman tersebut untuk melamar kerja ke management baru ;
- Bahwa Para Penggugat telah melakukan seperti yang dijelaskan Ibu Ni Ketut Ayu Suharyati selaku Direktur Tergugat tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada perkembangan mengenai apakah Para Penggugat diterima ataukah untuk bekerja tidak di management yang baru, dalam perkara ini Tergugat hanya memberikan upah bulan September 2017,
- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan maka Para Penggugat menuntut kompensasi senilai Rp. 96.365.400,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas Tergugat mengajukan sangkalan dalam Jawabannya tertanggal 17 Juli 2018 Tergugat mendalilkan pada pokoknya ;

- Bahwa alamat Tergugat di Jalan Raya Kuta No. 98 Kuta, Badung, sedangkan bangunan yang berlamat di Jl Tukad Balian No.338, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar seperti yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat

Hal 53 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rumah tinggal pribadi Ni Ketut Ayu Suharyati oleh karena itu

Para Penggugat telah salah dalam menentukan alamat Tergugat

- Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan pengumuman tertanggal 30 September 2017, sedangkan Pengumuman tentang penutupan perusahaan Tergugat ditempel di perusahaan Tergugat pada pertengahan bulan Oktober 2017 dengan tujuan memberitahukan kepada Para Pekerja Tergugat sejak tanggal 27 Oktober 2017 bukan terhitung pertanggal 1 Nopember 2017 Tergugat tidak beroperasi lagi, selanjutnya para Penggugat tidak pernah menghadap untuk meminta penjelasan tentang Hak dan Kewajiban dari Para Penggugat kepada Ibu Ni Ketut Ayu Suharyati selaku Direktur Tergugat ;
- Bahwa Tergugat yang diwakili Direkturnya (Ni Ketut Ayu Suharyati) bersama seluruh karyawan pada tanggal 26 Oktober 2017 melakukan pertemuan menindaklanjuti pengumuman sekaligus menjelaskan tentang kondisi perusahaan Tergugat yang tidak akan beroperasi lagi, serta akan beralih ke management baru atau Over Kontrak, dan bagi karyawan yang mau bergabung diminta segera membuat lamaran seperti permintaan management baru (Hailong Restoran) dimana Management baru akan memprioritaskan pekerja Tergugat sesuai janji yang telah disepakati antara Tergugat dengan management baru (Hailong Restoran) dan Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat ;
- Bahwa Ibu Ni Ketut Ayu Suharyati selaku Direktur Tergugat dalam pertemuan tersebut menyampaikan pesan bagi karyawan yang tidak diterima bekerja di Management yang baru (Hailong Restoran) agar menghubungi Ibu Direktur (Ni Ketut Ayu Suharyati) untuk dipekerjakan di Perusahaan lain dan Tergugat telah membayar berupa

Hal 54 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji dan uang service bulan Oktober 2017, THR 2017, BPJS

Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat ;

- Bahwa LEXI WADU, MARION BOEKY, TEOFILUS DJU, YOHANES F. MINGGU merupakan 4(empat) orang bagian dari Para Penggugat dalam perkara ini telah bekerja di Management baru (Hailong Restoran) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyangkal adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat seperti yang didalilkan oleh Para Pengugat, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian telah terbukti Para Penggugat adalah Pekerja Tergugat seperti tersebut dalam ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka beralasan petitum Penggugat pada angka 2(dua) untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg maka Para Penggugat dalam perkara ini harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya seperti tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Para Penggugat tersebut maka Tergugat harus dibebani juga untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-21 dan 2(dua) orang saksi yang bernama DORSIA MARIA, serta DJEFFRY LEOE masing-masing didepan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti tertuis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 serta 3(tiga) orang saksi yang bernama NI NYOMAN AYU METRYANA,

Hal 55 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDOLFUS BEAS, dan PANDI masing-masing didepan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil, bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi para pihak seperti tersebut diatas serta fakta-fakta hukum lainnya yang ditemukan selama persidangan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan duduk persoalan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat yang diberi tanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, T-4, dan T-5, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti tahapan proses penyelesaian perselisihan dalam perkara ini melalui proses bipartite maupun mediasi sesuai ketentuan Undang-undang No 02 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial oleh karena itu beralasan gugatan Para Penggugat untuk diterima, diperiksa, dan diputus dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Tergugat yang mendalilkan pada pokoknya alamat Tergugat bukanlah di Jl Tukad Balian No.338, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, melainkan di Jalan Raya Kuta No. 98 Kuta, Badung sedangkan alamat tersebut adalah tempat tinggal pribadi Ni Ketut Ayu Suharyati selaku Direktur Tergugat, berdasarkan pada bukti yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, P-14, dan pengakuan Tergugat mengenai over kontrak dari Tergugat ke management baru (Hailong Restoran) tersebut dalam jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti domisili Tergugat sesungguhnya di Jalan Raya Kuta No. 98 Kuta, Badung, alamat tersebut saat ini bukan lagi merupakan alamat Tergugat melainkan alamat management baru (Hailong Restoran) akan tetapi selama proses persidangan Tergugat menunjuk I MADE DJUNARTHA SILA WARMAN, SH sebagai kuasanya untuk mewakilinya sebagai tindak lanjut terhadap relase panggilan sidang dalam

Hal 56 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang ditujukan kepada Tergugat dengan alamat tempat tinggal pribadi Ni Ketut Ayu Suharyati selaku Direktur Tergugat alamat di Jl Tukad Balian No.338, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan kehadiran kuasa Tergugat selama proses persidangan menunjukkan Tergugat beretikat baik dengan tidak mempersoalkan alamat pemanggilan di rumah tinggal pribadai Direktornya di di Jl Tukad Balian No.338, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, maka beralasan dalil Tergugat tersebut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat menyebutkan pada pokoknya pada tanggal 30 September 2017 Para Penggugat mendapatkan pengumuman pada perusahaan Tergugat yang menyatakan Tergugat per tanggal 1 November 2017 tidak beroperasi lagi karena terus mengalami kerugian sehingga akan di over kontrak, dimana dalil tersebut disangkal Tergugat dengan mendalilkan pada pokoknya Tergugat tidak pernah menerbitkan pengumuman tertanggal 30 September 2017, akan tetapi pengumuman penutupan perusahaan ditempelkan pada pertengahan bulan Oktober 2017 memberitahukan Tergugat tidak beroperasi lagi terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2017, berdasarkan bukti P-3, T- 12 dan saksi yang bernama NI NYOMAN AYU METRYANI serta PANDI yang pada pokoknya menerangkan tentang over kontrak perusahaan Tergugat kepada Managemen baru (Hailong Restoran), Majelis Hakim berpendapat telah terbukti tutupnya Tergugat selanjutnya tidak melakukan aktifitas bisnis sebagaimana mestinya karena telah terjadi oner kontrak antara Tergugat kepada management baru (Hailong Restoran) termasuk tanah beserta bangunan diatasnya terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2017 karena Tergugat telah mengalami kerugian terus menerus ;

Hal 57 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyebutkan pada pokoknya Para Penggugat telah melakukan sesuai penjelasan Ibu Ni Ketut Ayu Suharyati selaku Direktur Tergugat agar Para Penggugat mengikuti petunjuk dalam pengumuman tersebut untuk melamar kerja ke management baru tetapi sampai saat ini tidak ada perkembangan apakah Para Penggugat diterima bekerja ataukah tidak di management yang baru, dimana dalil Para Penggugat tersebut telah disangkal Tergugat dengan mendalilkan pada pokoknya Ibu Direktur sudah berpesan dalam pertemuan tertanggal 26 Oktober 2017 untuk menghubunginya bilamana tidak diterima di Management yang baru (Hailong Restoran), dari 14 orang yang tersebut dalam gugatan penggugat sebagai Para Penggugat, 4(empat) orang diantaranya "LEXI WADU, MARION BOEKY, TEOFILUS DJU dan YOHANES F.MINGGU" sudah diterima di Management baru (Hailong Restoran), berdasarkan pada bukti Penggugat yang diberi tanda P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4, P-1.5, P-1.6, P-1.7, P-1.8, P-1.9, P-1.10, P-1.11, P-1.12, P-1.13, P-1.14, P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-2.4, P-2.5, P-2.6, P-2.7, P-2.8, P-2.9, P-2.10, P-2.11, P-2.12, P-2.13, P-2.14 dan saksi RUDOLFUS BEAS, NI NYOMAN AYU METRAYANI menerangkan diantara pada pokoknya tentang pekerja Tergugat yang telah bekerja di management baru (Hailong Restoran), Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Para Penggugat pekerja Tergugat yang belum pernah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan Para Penggugat juga belum pernah bekerja di Management baru (Hailong Restoran) kecuali LEXI WADU, MARION BOEKY, TEOFILUS DJU dan YOHANES F.MINGGU yang bersangkutan telah pernah bekerja pada management baru (Hailong Restoran) sehingga yang bersangkutan tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dalam perkara ini,

Hal 58 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tuntutan LEXI WADU, MARION BOEKY, TEOFILUS DJU dan YOHANES F.MINGGU dikesampingkan karena tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta atau bukti-bukti dari pihak Tergugat maupun Penggugat mengenai upaya yang telah dilakukan Para Penggugat untuk menemui atau berkirim surat tertulis kepada Tergugat mempertanyakan tentang kelanjutan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Para Penggugat dapat dipersamakan esensinya sebagai tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja berkaitan dengan adanya over kontrak atau perubahan status dari Tergugat kepada Management baru (Hailong Restoran), dan Para Penggugat juga tidak pernah melakukan kewajibannya bekerja di Tergugat maupun management baru (Hailong Restoran) oleh karena itu Para Penggugat tidak berhak atas upah terhitung sejak tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah terbukti tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja seperti tersebut diatas, dan Tergugat mengalami kerugian terus menerus sedangkan Tergugat telah diover kontrak kepada management baru (Hailong Restoran), serta Tergugat juga tidak mempunyai asset bergerak maupun tidak bergerak, Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Tergugat beralasan dinyatakan menurut hukum putus sejak tanggal 1 November 2017 karena esensinya dapat dipersamakan dengan ketentuan seperti tersebut pada pasal 163 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka beralasan petitum Para Penggugat angka 3(tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam petitumnya angka 4(empat) menuntut kompensasi dengan perhitungan uang pesangon :

Hal 59 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(satu) kali gaji per bulan, uang penghargaan masa kerja : 1(satu) kali gaji per bulan, dan uang penggantian hak 15% dari uang pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja tersebut diatas, maka berdasarkan pada petitum subsider Para Tergugat yang memohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), dan kondisi Tergugat saat ini sudah tidak beroperasi lagi tanpa adanya asset Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, Majelis Hakim berpendapat beralasan Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat dengan perhitungan uang pesangon : 1(satu) kali gaji per bulan seperti tersebut pada Bukti P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-2.4, P-2.5, P-2.6, P-2.7, P-2.8, P-2.9, P-2.10, P-2.11, P-2.12, P-2.13, P-2.14, uang penghargaan masa kerja : 1(satu) kali gaji per bulan, dan uang penggantian hak 15% dari uang pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja tersebut, kecuali kepada LEXI WADU, MARION BOEKY, TEOFILUS DJU dan YOHANES F.MINGGU yang bersangkutan tidak berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini, maka beralasan petitum Para Penggugat angka 4(empat) dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat angka 5(lima) memohon secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (Verzet, banding, dan kasasi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Majelis Hakim berpendapat oleh karena persidangan dalam perkara ini dibatasi 50 (lima puluh hari) harus sudah diputus terhitung sejak pembacaan gugatan selain itu Para Pihak masih mempunyai hak melakukan upaya hukum lanjutan serta menghindari terjadinya persoalan baru yang muncul sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) maka beralasan petitum para penggugat angka 5(lima) ditolak ;

Hal 60 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, Majelis berpendapat oleh karena amar putusan dalam perkara ini salah satunya menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 606a Rv beralasan Petitum Tergugat angka 6(enam) ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain-urain pertimbangan berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dan fakta-fakta hukum lainnya tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat beralasan dan berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum para Penggugat poin 1 (satu) ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah seharusnya Tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sedangkan nilai gugatan Para Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan HIR/R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Hal 61 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan masa kerja ;
3. Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara Para penggugat dengan Tergugat telah putus karena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 1 November 2017 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai pekerja atas pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, uang masa kerja, dan uang penggantian hak 15% yang total keseluruhan senilai Rp. 47.454.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Nama	Hak Pekerja	Rincian	Jumlah	Total
1.	Benedikta Minul	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang penggantian hak 15%	Rp 2.150.000,- X1 Rp 2.150.000,- X1 (Rp 2.250.000,- + Rp 2.150.000,-) X 15%	Rp 2.150.000,- Rp 2.150.000,- Rp 660.000,-	Rp.4.960.000,-
2.	Bobo Hae	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang penggantian hak 15%	Rp 2.350.000,- X1 Rp 2.350.000,- X1 (Rp 2.350.000,- + Rp 2.350.000,-) X 15%	Rp 2.350.000,- Rp 2.350.000,- Rp 705.000,-	Rp 5.405.000,-
3.	Boby Djara	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang penggantian hak	Rp 1.850.000,- X1 Rp 1.850.000,- X1 (Rp 1.850.000,- + Rp	Rp 1.850.000,- Rp 1.850.000,- Rp 555.000,-	Rp 4.255.000,-

Hal 62 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15%	1.850.000,-) X 15%		
4.	Cornelis Nguru	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang penggantian hak 15%	Rp 1.820.000,- X1 Rp 1.820.000,- X1 (Rp 1.820.000,- + Rp 1.820.000,-) X 15%	Rp 1.820.000,- Rp 1.820.000,- Rp 546.000,-	Rp 4.186.000,-
5.	Hengki Keraba	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang penggantian hak 15%	Rp 2.050.000,- X1 Rp 2.050.000,- X1 (Rp 2.050.000,- + Rp 2.050.000,-) X 15%	Rp 2.050.000,- Rp 2.050.000,- Rp 615.000,-	Rp 4.715.000,-
6.	Kale Rage	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang penggantian hak 15%	Rp 2.550.000,- X1 Rp 2.550.000,- X1 Rp 2.550.000,- + Rp 2.550.000,- X 15%	Rp 2.550.000,- Rp 2.550.000,- Rp 765.000,-	Rp 5.865.000,-
7.	Lekson Here	- uang pesangon - uang penghargaan masa kerja - uang penggantian hak 15%	Rp 1.670.000,- X1 Rp 1.670.000,- X1 (Rp 1.670.000,- + Rp 1.670.000,-) X 15%	Rp 1.670.000,- Rp 1.670.000,- Rp 501.000,-	Rp 4.843.000,-
8.	Maria Banoet	- uang pesangon	Rp 1.850.000,- X1	Rp 1.850.000,-	

Hal 63 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.850.000,- X1	Rp 1.850.000,-	Rp 4.255.000,-
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 1.850.000,- + Rp 1.850.000,-) X 15%	Rp 555.000,-	
9.	Serfianus Bioano	- uang pesangon	Rp 1.950.000,- X1	Rp 1.950.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.950.000,- X1	Rp 1.950.000,-	Rp 4.485.000,-
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 1.950.000,- + Rp 1.950.000,-) X 15%	Rp 1585.000,-	
10.	Soleman Kaja	- uang pesangon	Rp 1.950.000,- X1	Rp 1.950.000,-	
		- uang penghargaan masa kerja	Rp 1.950.000,- X1	Rp 1.950.000,-	Rp 4.485.000,-
		- uang penggantian hak 15%	(Rp 1.950.000,- + Rp 1.950.000,-) X 15%	Rp 877.500,-	

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami, I MADE PASEK,SH.M.H, sebagai Hakim Ketua, MUSTOFA,S.H., dan Ir. KETUT DARMAYA,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03/Pdt.sus.PHI/2018/PN.Dps tanggal 6 Juni 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 September

Hal 64 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I MADE SUKARMA

SH.,Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSTOFA, SH.

I MADE PASEK, SH., M.H.

Ir. KETUT DARMAYA, SH.

Panitera pengganti,

I MADE SUKARMA SH.

Hal 65 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)